



PUTUSAN

Nomor 159/PDT/2022/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

RAMLI UMAR, Tempat tanggal lahir Siulak Deras 09 Desember 1964, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Siulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Victorianus Gulo, S.H., M.H., 2. Kurniadi Aris, S.H., M.M., masing-masing merupakan Advokat/Pengacara, Penasihat Hukum – Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Victorianus Gulo. S.H., M.H., & Rekan yang berkantor di Jalan Muradi, Desa Koto Tinggi, Kota Sungai Penuh, domisili elektronik viktor gulo@rocketmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/VGR/SKK-Pdt/V/2022 tanggal 14 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dibawah Nomor 76/HK/SK/2022/PN SPN pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, sebagai Pembanding semula Penggugat;

L a w a n

RIZAL KADNI, S.E ALIAS PAK TORIK, Tempat tanggal lahir Kerinci, 23 Maret 1980, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat RT. 009, Kelurahan Siulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, sekarang beralamat di Jalan Yos Sudarso RT. 10, Desa Gedang Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Irawadi Uska, S.H.m., M.H., 2. Nurfuadi Muhammad, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Irawadi Uska, S.H., M.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim No 33, Desa Gedang, Kota Sungai Penuh, domisili elektronik Irawadi021984@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 32/Pdt.G/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dibawah Nomor 85/HK/SK/2022/PN SPN pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Hal 1 dari 7 hal Putusan Nomor 159/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- 0 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 159/PDT/2022/PT JMB tanggal 28 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim Majelis;
- 1 Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 159/PDT/2022/PT JMB tanggal 28 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- 2 Berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Spn tanggal 28 November 2022.

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 32 /Pdt. G/2022/PN Spn tanggal 28 November 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Spn diucapkan pada tanggal 28 November 2022 dan telah diberitahukan secara eletronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 28 November 2022, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Pernyataan Banding Elektronik Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Spn tanggal 8 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 20 Desember 2022 secara e-Court,

Hal 2 dari 7 hal Putusan Nomor 159/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diverifikasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 20 Desember 2022 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Desember 2022 secara e-Court, yang telah diverifikasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 27 Desember 2022 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Relas Pemberitahuan tanggal 12 Desember 2022 untuk memeriksa Berkas Banding Perkara Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Spn, kepada Pembanding dan Terbanding secara e-Court;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Spn tanggal 28 November 2022;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas tambang milik Penggugat atau diperintahkan kepada Tergugat untuk menghindari diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum di atas tambang milik Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat tidak membuat kontrak dari tanggal 7 April 2021 sampai dengan 7 April 2023 adalah perbuatan Wanprestasi (ingkar janji);

Hal 3 dari 7 hal Putusan Nomor 159/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan bahwa Tergugat tidak menjaga nama baik Tergugat dalam menjalankan kuasa atau Tergugat tidak menjalankan kuasa sebagaimana mestinya oleh karena itu surat kuasa penuh yang dibuat dihadapan Notaris Irwan Damhuri, S.H pada tanggal 5 Januari 2015 dicabut dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Tergugat untuk tidak menggunakan izin pertambangan atas nama Penggugat dalam kaitan pertambangan dalam bentuk apapun;
5. Menghukum Tergugat untuk menghentikan kegiatan penambangan diatas tambang milik Penggugat serta alat-alat dalam bentuk apapun yang digunakan Tergugat dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dikeluarkan dilokasi pertambangan milik Penggugat tanpa syarat dan beban apapun apabila ingkar dibantu oleh alat keamanan negara;
6. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan Tergugat menjalankan putusan pengadilan, maka haruslah dikenakan membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan verzet, banding atau kasasi sekalipun;
8. Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, Penggugat/Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memuat sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan banding dari Pemohon Banding semula Penggugat/Pembanding;
2. Mengatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Spn tanggal 28 November 2022;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi:

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

Hal 4 dari 7 hal Putusan Nomor 159/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Premair

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Spn tanggal 28 November 2022, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Spn tanggal 28 November 2022 yang mengabulkan eksepsi dari Terbanding semula Tergugat yang menyebutkan bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat adalah kabur (*obscuure libel*) dan menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) telah dipertimbangkan secara tepat dan benar karena adanya pertentangan antara petitum angka 2 (dua) dengan petitum angka 3 (tiga), dimana disatu sisi dalam petitum angka 2 (dua) dinyatakan perbuatan Terbanding semula Tergugat yang tidak membuat kontrak dari tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2023 adalah perbuatan wanprestasi (ingkar janji), dan disisi lain dalam petitum angka 3 (tiga) dinyatakan Surat Kuasa Penuh yang dibuat dihadapan Notaris Irwan Damhuri, S.H tanggal 5 Januari 2015 dicabut dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, pada hal Surat Kuasa Penuh tersebut adalah dasar atau awal dari adanya kesepakatan atau kontrak antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, bila Surat Kuasa Penuh dicabut dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat tentu perjanjian kontrak antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat juga tidak mempunyai

Hal 5 dari 7 hal Putusan Nomor 159/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum mengikat, dengan adanya pertentangan antara petitum angka 2 (dua) dengan petitum angka 3 (tiga) jelas gugatan Pembanding semula Penggugat adalah kabur (*obscuur lebel*) dan konsekwensinya gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Spn tanggal 28 November 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Spn tanggal 28 November 2022 dikuatkan, maka alasan-alasan banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah berapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Spn tanggal 28 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, yang terdiri dari Nugroho Setiadji, sebagai Hakim Ketua, Suwarno, dan Sapta Diharja, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ridwan, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun

Hal 6 dari 7 hal Putusan Nomor 159/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarno

Nugroho Setiadji

Sapta Diharja

Panitera Pengganti,

Ridwan

Biaya perkara :

1. Materai putusan Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan Rp 10.000,00
3. Pemberkasan Rp 130.000,00

Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 7 dari 7 hal Putusan Nomor 159/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)